

JADWAL – PELAKSANAAN – KAMPANYE
2024

Kpt 559 Tahun 2024, 18 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG JADWAL
PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SORONG SELATAN TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.1 Tahun 2015, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; PKPU No.8 Tahun 2019; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt. KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.554 Tahun 2024; Kpt. KPU Kab. Sorong Selatan No.555 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan ini diatur tentang Penetapan Jadwal dan Metode Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, pelaksanaan kampanye memperhatikan hari keagamaan di Kabupaten Sorong Selatan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 27 September 2024.
- Lamp. : 15 hlm.